

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 8

2007

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI SARANA REKREASI / HIBURAN DAN OLAH RAGA MILIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Visi Kota Bekasi sebagai Kota Unggul Dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan dipandang perlu disediakan sarana rekreasi/hiburan dan olah raga oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah disediakan sarana rekreasi/hiburan dan olah raga oleh Pemerintah Kota Bekasi maka Pemerintah Kota Bekasi berhak menarik retribusi atas sarana yang telah diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah raga Milik Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.223-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Sarana Rekreasi / Hiburan dan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SARANA REKREASI / HIBURAN DAN OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Bekasi.
7. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Petugas yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan sarana rekreasi/hiburan dan olah raga.
14. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disebut GOR adalah Gelanggang Olah Raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah raga adalah fasilitas rekreasi/hiburan dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
17. Kegiatan Umum (komersil) adalah kegiatan yang menggunakan fasilitas GOR dan Lapangan Multiguna untuk kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Bekasi dipungut Retribusi atas jasa sarana rekreasi/hiburan dan olah raga termasuk fasilitas penunjangnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas sarana bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi/hiburan dan olah raga.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sarana rekreasi/hiburan, olah raga, panggung seni budaya dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan fasilitas sarana rekreasi/hiburan dan olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sarana rekreasi/hiburan dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemanfaatan tempat rekreasi/hiburan dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan tempat rekreasi/hiburan dan olah raga dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeliharaan pembangunan, perawatan kebersihan dan lain-lain.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan persatuan waktu/tempat rekreasi/hiburan dan olah raga yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

A. GOR terdiri dari :

A.1. Tarif Reguler

I. Gedung Olah Raga :

a. Lapangan Voli :

1. Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 15.000 /jam
2. Malam hari (17.00 – 24.00) Rp. 17.500 /jam

b. Lapangan Bulutangkis :

1. Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 12.500 /jam
2. Malam hari (17.00 – 24.00) Rp. 15.000/jam

c. Lapangan Bola Basket :

1. Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 15.000 /jam
2. Malam hari (17.00 – 24.00) Rp. 20.000/jam

II. Lapangan Stadion Bekasi :

- a. Latihan Sepak Bola :
Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 100.000/jam.
- b. Atletik :
 1. Umum Rp. 5.000/jam
 2. Pelajar / Mahasiswa (rombongan) Rp. 2.500/jam

III. Lapangan Tenis :

1. Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 25.000/jam
2. Malam hari (17.00 – 24.00) Rp. 40.000/jam

IV. Parkir Kendaraan

1. Roda Dua Rp. 2.000/ satu kali parkir
2. Roda Empat Rp. 4.000 /satu kali parkir
3. Belajar Mengemudi Mobil Rp. 15.000/mobil.

V. Panggung Seni dan Budaya :

- Latihan Seni dan Tari :
1. Siang hari (08.00 – 17.00) Rp. 25.000/jam
 2. Malam hari (17.00 – 24.00) Rp. 30.000/jam

A.2. Tarif/sewa untuk kegiatan umum (komersil) di kompleks GOR :

I. Gedung Olah Raga Bekasi :

1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 5.000.000
2. Over time per jam Rp. 500.000

II. Lapangan Stadion Bekasi :

1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 10.000.000
2. Over time per jam Rp. 1.000.000

III. Pertandingan Sepak Bola di Stadion Bekasi :

1. Perhari dari jam (06.00 s.d 18.00) Rp. 2.500.000
2. Over time per jam Rp. 250.000
3. Perhari dari jam (18.00 s.d 24.00) Rp. 3.000.000
4. Over time per jam Rp. 300.000

IV. Lapangan Terbuka Parkir Barat :

1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 5.000.000
2. Over time per jam Rp. 500.000

- V. Lapangan Terbuka Parkir Timur :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 4.000.000
 2. Over time per jam Rp. 400.000

- VI. Panggung Seni dan Budaya :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 18.00) Rp. 1.000.000
 2. Over time per jam Rp. 100.000
 3. Perhari dari jam (18.00 s.d 24.00) Rp. 2.500.000
 4. Over time per jam Rp. 100.000

- VII. Tarif Pemanfaatan Lahan :
1. Permanen/meter/tahun Rp. 250.000
 2. Non permanen/meter/tahun Rp. 100.000

A.3. Tarif/sewa untuk kegiatan sosial di komplek GOR.

- I. Gedung Olah Raga Bekasi :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 2.500.000
 2. Over time per jam Rp. 250.000
- II. Lapangan Stadion Bekasi :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 5.000.000
 2. Over time per jam Rp. 500.000
- III. Pertandingan Sepak Bola di Stadion Bekasi :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 18.00) Rp. 1.250.000
 2. Over time per jam Rp. 125.000
 3. Perhari dari jam (18.00 s.d 24.00) Rp. 1.500.000
 4. Over time per jam Rp. 150.000
- IV. Lapangan Terbuka Parkir Barat :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 2.500.000
 2. Over time per jam Rp. 250.000
- V. Lapangan Terbuka Parkir Timur :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 20.00) Rp. 2.000.000
 2. Over time per jam Rp. 200.000
- VI. Panggung Seni dan Budaya :
1. Perhari dari jam (06.00 s.d 18.00) Rp. 500.000
 2. Over time per jam Rp. 50.000
 3. Perhari dari jam (18.00 s.d 24.00) Rp. 1.250.000
 4. Over time per jam Rp. 50.000

A.4. Tarif Penggunaan Kolam Renang

- I. Pelajar/Mahasiswa (rombongan) Rp. 5.000/orang
- II. Umum Rp. 15.000/orang

B. Lapangan Multiguna :

I. Lapangan Voli :

- 1. Siang hari (08.00-17.00) Rp. 11.500 /jam
- 2. Malam hari (17.00-24.00) Rp. 13.000 /jam

II. Lapangan Bola Basket :

- 1. Siang hari (08.00-17.00) Rp. 11.500 /jam
- 2. Malam hari (17.00 -24.00) Rp.15.000/jam

III. Lapangan Tennis

- 1. Siang hari (08.00-17.00) Rp. 25.000/jam
- 2. Malam hari (17.00-24.00) Rp. 40.000/jam

IV. Sarana Panjat Tebing

- 1. Per 3 (tiga) jam Rp. 30.000
- 2. Over time per jam Rp. 10.000

- (3) Besarnya tarif retribusi untuk Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah Raga di luar GOR / Multiguna dikenakan sebesar 75 % dari ketentuan tarif GOR.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di tempat Rekreasi/Hiburan dan Olah Raga.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran, penyetoran retribusi diatur atau ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, menerima dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI C